



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

1 April

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 31);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Dana Desa, selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
15. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
16. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan kerangka kebijakan bagi Pemerintah Desa dalam penggunaan APB Desa.

BAB II PEDOMAN Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024;

- (2) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (3) Pengaturan hal khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ANGGARAN Pasal 4

Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah mengalokasikan DD dengan prioritas:

- a. pembangunan desa; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Penggunaan DD untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa;

- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa / BUM Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 7

Pengalokasian DD untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 8

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;

- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa / BUM Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

BAB IV PEMBINAAN Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim pembina penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMD melalui aplikasi Siskeudes.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Camat di wilayah Desa masing-masing.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah teknis lainnya dan/atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa

Penyusunan kegiatan yang menjadi prioritas dalam APB Desa harus dipastikan sesuai dengan:

- A. Daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. RKP Desa.

Dalam hal kegiatan yang disusun belum dapat terakomodir pada Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa tersebut, sepanjang masih sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam hal kegiatan yang disusun belum dapat terakomodir pada RKP Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap hal tersebut terlebih dahulu. Penyusunan RKP Desa berpedoman pada RPJM Desa. Apabila RPJM Desa sebelumnya sudah berakhir dan RPJM Desa yang baru belum dibuat, maka penyusunan RKP Desa berpedoman pada RPJM Desa sebelumnya. Apabila seluruh RPJM Desa sebelumnya telah terealisasi, maka penyusunan RKP Desa memakai hasil musyawarah Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Tim Penyusun RPJM Desa dalam pembuatan RPJM Desa harus juga mempertimbangkan perencanaan yang ada di tingkat kabupaten yang meliputi:

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- B. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- C. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- D. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- E. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Untuk mendukung pengembangan kawasan wisata yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Desa dapat berkolaborasi menganggarkan kegiatan yang mendukung kawasan wisata sesuai dengan kewenangan Desa.

Dalam hal sumber dana kegiatan berasal dari DD, maka penyusunan APB Desa juga berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa.

Untuk mendukung upaya pencegahan stunting di Desa, Desa dapat melakukan:

- A. Memberikan makanan tambahan khusus untuk keluarga yang memiliki anak stunting yang merupakan bagian dari kegiatan Posyandu.

- B. Memanfaatkan rumah desa sehat untuk kegiatan konseling gizi bagi kepala keluarga yang memiliki anak 0 – 59 bulan.

Pembangunan jalan usaha tani dan jalan desa diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa, membuka lahan tidur, membuka akses produksi dan distribusi.

Saat ini sedang ada proses pemasangan meteran kwh listrik untuk penerangan jalan umum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pembayaran listrik untuk penerangan jalan umum yang sudah memiliki meteran kwh listrik akan dilimpahkan ke Desa.

Pengelolaan sampah berskala desa diarahkan untuk lebih menyeluruh bukan hanya melakukan pengangkutan, tetapi juga pemilahan dan/atau pengolahan. Untuk keberlanjutan operasional, pengangkutan sampah oleh Desa diarahkan untuk menggunakan kendaraan roda tiga.

Pelaksanaan kegiatan dengan Padat Karya Tunai Desa, upah tenaga kerja minimal lima puluh persen dari pagu anggaran kegiatan.

Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- A. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya.
- B. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- C. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
- D. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
- E. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- F. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa.

1. pendapatan asli desa, terdiri dari:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
2. Transfer, terdiri dari:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
3. pendapatan lain, terdiri dari:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.
4. Penganggaran pendapatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. penganggaran pendapatan transfer (DD atau BHP & RD atau ADD) dianggarkan berdasarkan pagu indikatif yang telah disampaikan oleh DPMD dan/atau pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
 - b. pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain, obyek Bunga Bank.

B. Belanja Desa

1. Jenis Belanja Desa terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pembakal;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
3. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

4. Ketentuan kriteria bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Untuk Desa yang berada di bantaran sungai dan rawan banjir agar mengganggu kegiatan pembersihan sampah di sungai pada kegiatan mitigasi bencana alam.
6. Desa dapat mengalokasikan biaya tak terduga terkait bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan keadaan mendesak menggunakan sumber dana DD atau ADD atau BHP & RD.
7. Penganggaran belanja pegawai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa, dan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Pemerintah Desa dan tunjangan kedudukan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Sumber dana penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa, dan tunjangan kedudukan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah ADD atau BHP & RD atau Pendapatan Asli Desa;
 - c. Sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Masyarakat dan upaya mempertahankan tingkat daya beli sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa dan daerah, Pemerintah Desa dapat mengganggu penerimaan lain bagi Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berupa tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dari sumber ADD atau BHP & RD atau Pendapatan Asli Desa;
 - d. Besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi Pembakal, Perangkat Desa, dan Staf Desa yang besarnya paling banyak sebesar satu bulan penghasilan tetap masing-masing yang diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran;
 - e. Besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang besarnya paling banyak sebesar satu bulan tunjangan masing-masing yang diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran;
 - f. Besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.
 - g. Tunjangan hari raya (THR) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Bulan Juni;
 - h. Jumlah penduduk Desa untuk penetapan besaran tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Staf berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan

- Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau berpedoman pada jumlah penduduk Desa yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang penetapan rincian ADD;
- i. Iuran jaminan sosial bagi Pembakal, Perangkat Desa, dan staf terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
 - j. Sumber dana iuran jaminan sosial adalah ADD atau BHP & RD; dan
 - k. Besaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan mengikuti besaran iuran yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan.
8. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran honorarium bagi Pemerintahan Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian belanja jasa honorarium dapat diberikan untuk:
- a. Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari:
 - 1) TPK pekerjaan konstruksi besarannya paling banyak adalah 80% (delapan puluh per seratus) x 2% (dua per seratus) dari nilai belanja modal pekerjaan konstruksinya.
 - 2) TPHP pekerjaan konstruksi besarannya paling banyak adalah 20% (dua puluh per seratus) x 2% (dua per seratus) dari nilai belanja modal pekerjaan konstruksinya.
 - 3) Nilai belanja modal pekerjaan konstruksi adalah jumlah antara upah tenaga kerja + bahan baku/material + sewa peralatan.
 - 4) TPK pekerjaan selain konstruksi besarannya paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) x 1% (satu per seratus) dari nilai belanja modalnya.
 - 5) TPHP pekerjaan selain konstruksi besarannya paling banyak 20% (dua puluh per seratus) x 1% (satu per seratus) dari nilai belanja modalnya.
 - 6) Sumber dana untuk honorarium TPK dan TPHP adalah ADD atau BHP & RD;
 - b. Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli diberikan apabila Tim Pelaksana Kegiatan tidak mampu menyiapkan RAB dan gambar rencana (desain) dari pekerjaan konstruksi, besarannya paling banyak adalah 2% (dua per seratus) dari nilai pekerjaan konstruksi.
Nilai pekerjaan konstruksi adalah jumlah antara upah tenaga kerja (tidak terhitung nilai honorarium Tenaga Ahlinya) + bahan baku/material + sewa peralatan.
Penempatan belanja jasa honorarium Tenaga Ahli pada belanja modal upah tenaga kerja tetapi tidak menjadi bagian dari faktor penghitung persentase Padat Karya Tunai.
Sumber dana untuk honorarium Tenaga Ahli dari:

- 1) DD/BHP & RD/ADD apabila pekerjaan konstruksinya bersumber dari DD.
 - 2) BHP & RD/ADD apabila pekerjaan konstruksinya bersumber dari BHP & RD/ADD;
- c. Belanja jasa honorarium petugas diberikan untuk:
- 1) Petugas perpustakaan Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.
 - 2) Guru TK/PAUD milik Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD.
 - 3) Guru TK Al-Qur'an/TP Al-Qur'an yang berdasarkan Surat Keputusan Pembakal, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD.
 - 4) Kader Posyandu, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD. Jumlah Kader Posyandu adalah paling banyak 8 orang per Posyandu.
 - 5) Kader Posbindu/Juru pemantau jentik nyamuk/Kader rumah dataku/Kader kesehatan Desa lainnya, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD. Jumlah kader Posbindu sebanyak 5 orang untuk setiap Desa. Jumlah Juru pemantau jentik nyamuk sebanyak 1 orang untuk setiap Desa, honorarium juru pemantau jentik paling banyak dianggarkan untuk 6 bulan.
 - 6) Kader Pembangunan Manusia, besaran honorariumnya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD.
 - 7) Petugas penjaga malam kantor Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.
 - 8) Petugas kebersihan kantor Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.
 - 9) Kader digital dan/atau petugas pengelola Ruang Komunitas Digital Desa untuk lokus Desa Cerdas, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD.
 - 10) Sopir ambulans Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan mengantar pasien dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.

- 11) Tim Penyusun RKP Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Pembina	750.000,-
2	Ketua	650.000,-
3	Sekretaris	500.000,-
4	Anggota	450.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

- 12) Tim Verifikasi RKP Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Ketua	350.000,-
2	Sekretaris	350.000,-
3	Anggota	350.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

- 13) Tim Penyusun RPJM Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Pembina	750.000,-
2	Ketua	650.000,-
3	Sekretaris	500.000,-
4	Anggota	450.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

- 14) Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Pembina	750.000,-
2	Ketua	650.000,-
3	Sekretaris	500.000,-
4	Anggota	450.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

- 15) Tim Penyusun Profil Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Pembina	750.000,-
2	Ketua	650.000,-
3	Sekretaris	500.000,-
4	Pengumpul Data	450.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

Jumlah pengumpul data paling banyak 4 orang.

- 16) PKPKD dan PPKD, besaran honorariumnya adalah

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Bulan)
1	PKPKD	250.000,-
2	Koordinator PPKD	200.000,-

3	Pelaksana Kegiatan Anggaran	150.000,-
4	Kaur Keuangan sebagai Bendahara	125.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD;

- 17) Panitia Pengisian Anggota BPD, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/orang, paling banyak dianggarkan selama 6 (enam) bulan dan/atau selama proses pemilihan sampai dengan penetapan berlangsung. Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD atau Pendapatan Asli Desa. Panitia Pengisian Anggota BPD berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) dan dapat menyesuaikan dengan jumlah Anggota BPD yang akan dipilih.
- 18) Tim Seleksi Perangkat Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/orang. Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD atau Pendapatan Asli Desa. Panitia Seleksi Perangkat Desa berjumlah 3 (tiga) orang.
- 19) Tim Studi Kelayakan dan Kaji Potensi Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/orang. Sumber dananya adalah DD atau ADD atau BHP & RD.
- 20) Tim Analisis Kelayakan Usaha Pengembangan Unit Usaha BUMDES, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/orang. Sumber dananya adalah DD atau ADD atau BHP & RD.
- d. Ketua Rukun Tetangga diikutsertakan dalam Kegiatan Pendataan Perkembangan Desa dalam 12 bulan pendataan. Besaran upah paling banyak adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan/orang dengan sumber dana dari DD.
- e. Petugas keamanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan/orang dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.
- f. Belanja honorarium/upah lainnya selain yang disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diberikan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa.
9. Belanja yang menyangkut penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa dan pemilihan BPD dianggarkan sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan dan tidak boleh tumpang tindih dalam arti jika sudah dibebankan pada APBD Kabupaten/Provinsi maka tidak boleh dibebankan pada APB Desa.
10. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan desa, jumlah pegawai dan

volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.

11. Penganggaran pemberian makanan tambahan khusus untuk pemulihan penderita stunting dengan jumlah yang cukup untuk setiap hari selama 3 (tiga) bulan.
12. Pengadaan sarana dan prasarana internet desa sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD.
13. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs sumber dana dari DD.
14. Pengadaan sarana sekretariat Ruang Komunitas Digital Desa sumber dana DD.
15. Pembuatan video profil desa sumber dana dari DD.
16. Pembuatan, pengolahan dan analisa data profil desa dan SDGs sumber dana dari DD
17. Pengadaan sarana sekretariat Pos Pelayanan Teknologi sumber dana DD atau ADD.
18. Pengadaan alat teknologi tepat guna sumber dana DD atau ADD.
19. Pembuatan studi kelayakan dan kaji potensi desa sumber dana DD atau ADD.
20. Pembuatan studi kelayakan pendirian BUMDES sumber dana DD.
21. Penggunaan dana terkait ketahanan pangan harus berbasis data, potensi dan karakteristik desa.
22. Pengembangan lahan pertanian dan/atau perkebunan di wilayah yang memiliki kelerengan tinggi dan rawan longsor disertai dengan modifikasi lahan untuk mengurangi kelerengan dan disertai terasiring. Modifikasi lahan dan terasiring menggunakan sumber dana DD.
23. Biaya pembuatan sertifikat tanah desa dengan sumber dana ADD atau BHP & RD.
24. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan beasiswa pendidikan untuk masyarakat yang berprestasi atau tidak mampu dengan sumber dana ADD atau BHP & RD.
25. Dalam rangka peningkatan kapasitas, Pemerintahan Desa dapat menganggarkan kegiatan pelatihan dengan perincian:
 - a. Belanja kontribusi pelatihan bagi Pembakal, Perangkat Desa, Staf, Anggota BPD, dan TP PKK Desa sumber dananya adalah ADD;
 - b. Belanja kontribusi pelatihan dapat berupa kontribusi full board hotel atau kontribusi pelatihan dengan Badan Kerjasama Antar Desa atau kontribusi pelatihan dengan pihak ketiga.
 - c. Belanja sertifikasi kompetensi untuk pelaksana kegiatan konstruksi di desa sumber dananya adalah ADD.
 - d. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa;

- e. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa yang melibatkan antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
- f. Besaran honorarium narasumber pelatihan yang diselenggarakan oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa paling banyak sebesar:
 - 1) Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per jam untuk Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2) Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per jam untuk narasumber dari Pejabat Eselon 1;
 - 3) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jam untuk narasumber dari Pejabat Eselon 2;
 - 4) Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per jam untuk narasumber dari Pejabat Eselon 3 ke bawah;
 - 5) Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jam untuk narasumber yang berasal dari Pemerintah Desa atau bukan berasal dari Pemerintah.
 - 6) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk moderator
 - 7) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk pembawa acara.Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- g. Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan dari Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dapat diberikan honorarium dengan mengacu:
 - 1) Untuk jumlah peserta pelatihan 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta;
 - 2) Untuk jumlah peserta pelatihan kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 4 (empat) orang.
- h. Besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan dari Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa paling banyak sebesar:
 - 1) Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan untuk Penanggung Jawab;
 - 2) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk Ketua;
 - 3) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk Sekretaris;
 - 4) Rp. 250.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk Anggota.
- i. Panitia Pelaksana Kegiatan Studi Banding dari Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dapat diberikan honorarium dengan mengacu :
 - 1) Untuk jumlah peserta studi banding 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta;

- 2) Untuk jumlah peserta studi banding kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 4 (empat) orang.
- j. Besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Studi Banding dari Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa paling banyak sebesar :
 - 1) Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan untuk Penanggung Jawab;
 - 2) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk Ketua;
 - 3) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk Sekretaris;
 - 4) Rp. 250.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk Anggota.
- k. Badan kerjasama antar desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- l. Camat dapat memfasilitasi kegiatan studi banding atau kursus pelatihan bagi Pemerintah Desa dalam wilayahnya yang perencanaannya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
26. Desa dapat menganggarkan biaya operasional Badan Kerjasama Antar Desa dalam APB Desa dengan sumber dana ADD atau BHP & RD.
27. Pembelian kendaraan roda dua, roda tiga, dan/atau roda empat harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
28. Pembayaran listrik untuk penerangan jalan umum yang sudah ada meteran kwh listriknya dan dilimpahkan ke Desa pembayaran tagihan listriknya oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Desa dengan sumber dana Bantuan Keuangan Kabupaten.
29. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang sudah dilimpahkan ke Desa pembayaran tagihan listriknya oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Desa dengan sumber dana Bantuan Keuangan Kabupaten.
30. Biaya perjalanan dinas bagi Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang perjalanan dinas bagi Pemerintahan Desa. Perincian besarnya adalah:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten, paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun dengan sumber dana ADD atau BHP & RD;
 - b. belanja perjalanan dinas luar Kabupaten, paling banyak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per tahun dengan sumber dana ADD atau BHP & RD.
 - c. belanja perjalanan dinas untuk peningkatan kapasitas di kegiatan yang sama dengan kegiatan peningkatan kapasitasnya.
31. Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam

penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang berpedoman pada harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran sesudahnya yang tidak dapat didanai akibat adanya kesalahan penghitungan SiLPA, selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan berdasarkan sumber dana SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa, dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan hasil penjualan kekayaan BUMDesa.

2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan.
- b. penyertaan modal BUM Desa antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- c. penyertaan modal BUM Desa harus berdasarkan proposal yang diajukan sebelum pengesahan APB Desa.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan. APB Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan

keuangan Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Cara mengisi format APB Desa, yaitu:

- A. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- B. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- C. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa, selain memperhatikan kebijakan dan pedoman penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- A. Sarana olahraga Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa menjadi unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
- B. Standar Satuan Harga dan Standar Biaya digunakan untuk acuan penyusunan anggaran kegiatan Desa dalam RKP Desa, APB Desa, dan acuan untuk pelaksanaan belanja APB Desa/pengadaan barang dan jasa di Desa. Ketentuan mengenai Standar Harga yang berlaku di Desa, diatur sebagai berikut:
 1. Secara umum, Standar Harga yang berlaku di Desa mempedomani standar satuan harga yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 2. Standar Harga dalam Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi harga barang/jasa.
- C. Mapping/grafik anggaran Desa wajib dibuat sebanyak 3 lembar dalam 1 tahun anggaran. Pembagiannya adalah mapping/grafik anggaran Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa/Perubahan.
- D. Satuan biaya yang berlaku sama di seluruh Pemerintah Desa se Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah termasuk pajak adalah:
 1. Belanja Makanan Tambahan untuk pemulihan stunting paling banyak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per unit.
 2. Biaya fotocopy paling banyak sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar.
 3. Biaya makan rapat paling banyak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per porsi/kotak/bungkus.
 4. Biaya snack rapat paling banyak sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per porsi/kotak/bungkus.
- E. Besaran satuan biaya yang disebutkan pada peraturan ini adalah besaran maksimal. Penganggarnya dapat sama dengan atau kurang dari besaran satuan biaya yang disebutkan.

Penganggarnya tidak diperbolehkan untuk lebih dari besaran satuan biaya yang disebutkan.

F. Pengadaan tanah

1. Pengadaan tanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Desa.
2. Kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah untuk bangunan gedung dan sejenisnya.
3. Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan jalan usaha tani/jalan Desa/gang Desa/titian Desa/jembatan Desa/dan sejenisnya.
4. Sumber dana penganggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi sarana prasarana Desa dimana penganggaran pembangunannya menggunakan sumber dana ADD atau BHP & RD dapat berasal dari ADD atau BHP & RD.
5. Sumber dana penganggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi sarana prasarana Desa yang dimana penganggaran pembangunannya menggunakan sumber dana DD dapat berasal dari DD atau ADD atau BHP & RD, sepanjang sarana prasarana yang dibangun merupakan prioritas penggunaan Dana Desa.
6. Apabila penganggaran pengadaan tanah menggunakan sumber dana DD, maka:
 - a. sarana prasarana Desa yang akan dibangun harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sama dengan pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - b. penganggaran pembangunan sarana prasarana yang akan dibangun disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
7. Mekanisme pengadaan tanah di Desa adalah sebagai berikut:
 - a. penganggaran pengadaan tanah harus sudah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga sudah harus masuk dalam dokumen RKP Desa;
 - b. penganggaran pengadaan tanah harus sudah disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa. Persetujuan penganggaran pengadaan tanah ditunjukkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan Berita Acara Kesepakatan;
 - c. penganggaran pengadaan tanah beserta sarana prasarana Desa yang akan dibangun di atasnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani/disahkan oleh Pembakal dengan seluruh Anggota BPD;
 - d. penganggaran pengadaan tanah beserta sarana prasarana Desa yang akan dibangun di atasnya dimasukkan dalam Belanja Desa di Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa;
 - e. apabila penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d menggunakan sumber dana DD, maka Pembakal mengajukan permohonan izin penganggaran atau pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Bupati melalui Camat;
 - f. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa belum ditetapkan, izin yang dimohonkan adalah izin penganggaran pengadaan tanah, izin penganggaran pengadaan tanah sekaligus merupakan izin pelaksanaan pengadaan tanah.
 - 2) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa telah ditetapkan, izin yang dimohonkan adalah izin pelaksanaan pengadaan tanah.
- g. permohonan izin penganggaran atau pelaksanaan pengadaan tanah diteruskan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD dengan surat rekomendasi Camat yang diketahui Kepala DPMD;
- h. dalam hal permohonan izin penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) masih dalam proses permohonan, Camat dapat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa;
- i. setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Camat dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa berpedoman pada Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/229/141/TAHUN 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat untuk Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- j. pelaksanaan pengadaan tanah dengan sumber dana DD boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati, apabila tidak mendapatkan izin dari Bupati maka pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan;
- k. Tim Pengadaan Tanah
- 1) Pembakal membentuk Tim Pengadaan Tanah yang berfungsi sebagai pelaksana pengadaan tanah. Tim Pengadaan Tanah terdiri dari:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris; dan
 - c) Anggota.
 - 2) jumlah anggota Tim Pengadaan Tanah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dengan berjumlah ganjil.
 - 3) Tim Pengadaan Tanah berasal dari anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat Desa.
 - 4) Tim Pengadaan Tanah dapat diberikan honorarium dengan besaran paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai belanja pengadaan tanah.
- l. tata cara pelaksanaan pengadaan tanah
- 1) Tim Pengadaan Tanah bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa.
 - 2) Tim Pengadaan Tanah dalam musyawarah Desa:

- a) Menghadirkan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - b) Meminta pemilik sah menyampaikan harga jual bidang tanah tersebut;
 - c) Melakukan perbandingan harga jual bidang tanah yang ditawarkan untuk mencari kepatutan dan kewajaran harga tanah tersebut;
 - d) Melaksanakan negosiasi dan penawaran terhadap harga jual bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - e) Menyepakati harga termasuk biaya perpajakannya antara Tim Pengadaan tanah dengan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa; dan
 - f) Membuat Berita Acara keseluruhan proses pengadaan tanah yang ditandatangani atau disahkan oleh Tim Pengadaan Tanah, Pembakal, Anggota BPD, pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat yang hadir dalam Musyawarah Desa paling sedikit sebanyak 5 orang.
- 3) Pembayaran bidang tanah yang telah disepakati dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening pemilik sah.
 - 4) Pelaksanaan Musyawarah Desa berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI